

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak diupayakan baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu diantaranya adalah koperasi. Indonesia sebagai negara berkembang telah memajukan dan menggerakkan koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya.

Koperasi merupakan suatu wadah, di mana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi hidup sejahtera, karena mereka dapat merasakan dan menggunakan fungsi dari Koperasi Desa secara keseluruhan.

Koperasi adalah suatu organisasi atau lembaga keuangan yang mempunyai kemampuan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas serta anggota koperasi itu sendiri. Konsep ini ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian diatur sebagai usaha berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong (Widianti N. , 2007).

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penjelasan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1942 secara khusus menyatakan “Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan” dan Pasal 4 menyatakan bahwa “Negara...” adalah makhluk, sedangkan perekonomian “diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan asas persatuan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, penghargaan terhadap lingkungan hidup, kemandirian dan terpeliharanya keseimbangan”. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menurut Pasal 1 adalah didefinisikan sebagai “Koperasi”. Di Indonesia yang dimaksud dengan “Perkumpulan ekonomi yang dibentuk dari badan-badan hukum perseorangan atau koperasi yang bergerak berdasarkan asas gotong royong dan merupakan suatu gerakan ekonomi masal berdasarkan asas kekeluargaan”.

Secara prinsip, semua koperasi yang berdiri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Di Indonesia, Koperasi Unit Desa (KUD) didirikan oleh pemerintah dengan berbagai fasilitas. Sumber dana Koperasi Unit Desa (KUD) mirip dengan koperasi lainnya, yang berasal dari simpanan pokok, wajib dan sukarela anggotanya. Di samping kontribusi anggota, pendanaan koperasi juga bersumber dari pemerintah melalui alokasi anggaran di luar APBN dan APBD.

Namun terkadang terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menyejahterakan para anggotanya. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan di atas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2. Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

3. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat.
4. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-Undang sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Koperasi Unit Desa (KUD) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa yang membawa kesejahteraan masyarakat sekitar. Peranan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, memberikan kredit kepada masyarakat dan membangun usaha di dalam desa. Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Koperasi merupakan bentuk usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong antara anggotanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَرِ وَالَّتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Seseungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".
(Q.S. Al-Maidah: 2)

Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama, yang pada umumnya bersifat ekonomis. Kelompok orang-orang inilah yang memberikan uang untuk perkumpulan modal yang

diperlukan dalam melaksanakan usahanya dan akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan. Hal ini dari perkumpulan orang-orang yang memiliki maksud tujuan dan membentuk sebuah kelompok usaha untuk kepentingan bersama atau organisasi seperti koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu pemberdayaan masyarakat perlu menjadi fokus utama guna mewujudkan kemandirian sosial yang akan mendukung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui implementasi prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi adalah model demokrasi ekonomi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Pembentukan lembaga koperasi di pedesaan bertujuan untuk memajukan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa koperasi yang belum sepenuhnya mampu menjalankan peran, fungsi dan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mendorong peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait dan anggota koperasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembangunan ekonomi di tingkat desa menjadi elemen penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Desa Linggar, yang terletak di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Data Podes tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 35% keluarga di Desa Linggar masih tergolong dalam kategori rentan secara ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat

meliputi keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan memiliki peran strategis untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi Riksa Amanah yang berdiri sejak tahun 2017 telah menjadi salah satu lembaga yang aktif dalam membina dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Dengan jumlah anggota yang mencapai 280 orang pada tahun 2024, koperasi ini telah menyelenggarakan berbagai program unggulan yang tidak hanya fokus pada simpan pinjam, tetapi juga pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Koperasi Riksa Amanah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah membantu kebutuhan para anggotanya karena dengan adanya koperasi para anggota sangat mudah untuk meminjam dana koperasi dengan cara simpan pinjam yang mana koperasi juga akan meningkatkan tingkat suku bunga. Apabila pendapatan ril seorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat pula, maka Koperasi Riksa Amanah sangat berperan dalam membangun ekonomi masyarakat desa. Hal ini dapat membantu menyejahterakan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Karena itu tujuan kopeasi diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pendapatan ril para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi di Desa Linggar dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini dapat meringankan sedikit kesulitan masyarakat dalam mencari dana pinjaman untuk usaha masyarakat di Desa Linggar dan mencari sumber pangan. Beberapa unit program Koperasi Riksa Amanah diantaranya yaitu:

Tabel 1 1 Program Koperasi Riksa Amanah (Tahun 2022-2024)

No	Program	2022	2023	2024
1.	Simpanan Pokok	39.770.000	41.500.000	44.550.000
2.	Simpanan Wajib	1.453.642.000	1.667.903.000	1.931.134.000
3.	Simpanan Sukarela	349.518.740	473.965.800	560.858.500
4.	Tabungan Penyerta	100.000.000	50.000.000	50.000.000
5.	Dana Cadangan	14.883.900	9.489.017	27.081.500
6.	Dana Pendidikan	7.441.800	26.419.835	29.313.800
7.	Dana Sosial	14.097.600	23.586.017	28.664.000
8.	Dana Daerah Kerja	451.900	11.838.721	12.175.700
9.	Dana Pembangunan Daerah	-	9.489.017	13.297.700
10.	Dana Resiko	7.365.760	16.854.777	27.000.000
11.	Dana Umum	4.091.200	7.591.214	26.904.400

Sumber: Koperasi Riksa Amanah Desa Linggar (Tahun 2022-2024)

Pra survey dilakukan kepada pengurus Koperasi Riksa Amanah Desa Linggar, bahwa pada dua sampai tiga tahun ini memberikan bantuan seperti modal usaha, dana pendidikan, dana sosial, dan lainnya. Dalam meningkatkan taraf ekonomi anggota koperasi maka peran koperasi perlu ditingkatkan dalam kehidupan ekonomi nasional.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Koperasi Unit Desa di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, salah satunya ada beberapa program Koperasi Riksa Amanah yang mengalami ketidak konsistenan tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggar. Dalam pengelolaannya Koperasi Riksa Amanah dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat yang harus saling

bekerja sama. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya Koperasi Riksa Amanah tidak selalu berjalan dengan baik, masih ada beberapa program Koperasi Riksa Amanah yang tidak berjalan sesuai harapan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Pengelolaan Koperasi Riksa Amanah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek”**

B. Identifikasi Masalah

Mengingat permasalahan yang terjadi serta keterbatasan kemampuan penulis, baik waktu, tenaga maupun dana, maka penulis memfokuskan penelitiannya pada Pengelolaan Koperasi Riksa Amanah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.

1. Keberadaan koperasi di Desa Linggar Kecamatan Racaekkek masih belum mampu menyejahterakan anggotanya secara menyeluruh, hal tersebut dapat ditinjau dari jumlah anggota yang kurang aktif di koperasi.
2. Kurangnya peranan Koperasi Riksa Amanah dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.
3. Banyaknya kendala dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, oleh karena itu penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek?
2. Bagaimana pengorganisasian Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek?

3. Bagaimana pergerakan Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek?
4. Bagaimana pengendalian Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, antara lain untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:

1. Perencanaan Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.
2. Pengorganisasian Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.
3. Pergerakan Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.
4. Pengendalian Koperasi Riksa Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil dari penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang berharga serta referensi tambahan untuk meningkatkan kinerja Koperasi Riksa Amanah di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan wawasan dan informasi yang berguna dalam pengembangan studi administrasi publik, terutama dalam konteks keuangan publik. Dengan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Koperasi Riksa Amanah serta menyarankan solusi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan, yang pada gilirannya akan

berdampak positif bagi kemajuan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik, khususnya dalam hal manajemen keuangan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan penelitian mendatang dengan topik-topik yang relevan.

b. Untuk Universitas

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber bahan yang berharga untuk pengembangan di berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan ilmu dan wawasan mengenai administrasi publik.

c. Untuk Instansi

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah, terutama Kantor Desa Linggar, sebagai dasar pertimbangan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan pondasi pemikiran yang dibentuk dari sintesis fakta-fakta, observasi dan studi kepustakaan. Kerangka berpikir ini berisi teori, prinsip atau konsep-konsep yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan penelitian. Di dalamnya, variabel-variabel penelitian diuraikan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, kerangka berpikir memberikan struktur yang kokoh dan sistematis untuk menjalankan penelitian dan mengaitkan teori dengan data yang terkumpul.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan yang dilakukan oleh Koperasi Riksa Amanah Desa Linggar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam prosesnya, peneliti akan mengkaji sejauh mana pengelolaan yang dijalankan dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep administrasi publik dan keuangan negara. Menurut (Indradi, 2006), administrasi publik merupakan suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan dan mengelola keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Sementara itu (Dr. Sahya Anggara, 2016) menjelaskan keuangan publik mengacu pada semua aset yang dikelola oleh pemerintah, termasuk uang dan aset yang dimiliki, surat berharga yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan uang dari pihak ketiga yang diperoleh tergantung pada potensi kepemilikan dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi komersial, lembaga atau badan lain. Sederhananya, keuangan negara mencakup segala hak yang dapat dinilai dalam bentuk.

Model pengelolaan penelitian ini mengacu pada model pengelolaan yang dikemukakan oleh George R. Terry. Model ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan dipengaruhi oleh empat faktor: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian. Pertama, perencanaan menjadi penting sebagai proses menentukan tujuan dan menetapkan cara-cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, pengorganisasian sebagai proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, pergerakan sebagai proses memotivasi dan mengarahkan orang-orang dalam organisasi untuk bekerja mencapai tujuan. Keempat, pengendalian sebagai proses memantau atau mengevaluasi kinerja, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

Koperasi terbentuk dengan tujuan memberikan layanan kepada anggota, seperti layanan simpan pinjam, pemasaran produk anggota dan layanan lainnya. Di lingkungan pedesaan, terdapat banyak Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa, biasanya berlokasi di daerah pedesaan dan cakupan wilayah kerjanya mencakup satu kecamatan. Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) seringkali merupakan hasil dari penggabungan beberapa koperasi kecil yang ada di pedesaan. Dengan demikian, Koperasi Unit Desa (KUD) memegang peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Koperasi merupakan organisasi yang digalakkan dan didukung oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya desa-desa lain di Indonesia, keberadaan koperasi di Desa Linggar diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi rakyat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Dengan demikian, pemerintah daerah di Desa Linggar perlu mendorong pertumbuhan koperasi serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan.

Dengan berdirinya Koperasi Riksa Amanah Desa Linggar, hal ini diharapkan juga dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Untuk itu, Koperasi di Desa Linggar menjadi penting karena juga merupakan salah satu organisasi yang memberdayakan masyarakat ekonomi rendah dengan kata lain belum sejahtera secara ekonomi.

Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pengelolaan Koperasi Riksa Amanah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek. Melalui pendekatan administrasi publik, keuangan publik dan model pengelolaan George R. Terry,

penelitian ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas, kendala dan upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan tersebut. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam upaya pengelolaan Koperasi Riksa Amanah. Maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 1 Kerangka Berpikir

